



Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/22/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di kediaman keluarga di jalan Imam Bonjol desa Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, atau dirumah orang tua Tergugat dan selanjutnya mengontrak rumah di Jalan Indragiri kelurahan Pulau Kijang sampai dengan berpisah dan memiliki seorang anak angkat bernama \_\_\_\_\_ jenis kelamin laki-laki berumur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari awal pernikahan, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat pemarah dan tempramental, berkata-kata kasar, sering melakukan pemukulan
  - b. Tergugat suka mengancam ingin menceraikan Penggugat, berulang kali.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Juli tahun 2016, Tergugat yang marah dibangunkan dari tidunya untuk makan oleh Penggugat dan berujung

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh



penamparan oleh Tergugat ke pipi Penggugat sebanyak dua kali dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman keluarga pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan keluarga telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan selama beberapa kali, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Tergugat selalu mengulang-ulang perbuatan buruknya.
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat
3. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh



4. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat *in person* hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya Mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator hakim Khairunnas, S.Ag., M.H, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan dengan adanya kesalahan dalam penulisan nama orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bahwa identitas Tergugat dalam hal ini nama Tergugat dan atau orang tua Tergugat telah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/22/VII/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Reteih, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Juli 2008, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Penunjang RT 01 RW 11 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pulau Kijang, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Indragiri Kelurahan Pulau Kijang sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama berumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat bernama Ahmad Minbaugi Indra.
- Bahwa sejak awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pemarah dan temperamental.
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama jika tidak sanggup hidup bersama Tergugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama disebabkan tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/PdLG/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak pernah datang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

2. umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Parit Gembira RT.01. RW.11, Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pulau Kijang, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jalan Indragiri Kelurahan Pulau Kijang sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama berumah tangga, akan tetapi Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak angkat bernama Ahmad Minbaugi Indra.
- Bahwa 3 bulan pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung aman, akan tetapi sejak bulan keempat, Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pemarah dan temperamental.
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering keluar malam, sedangkan Tergugat kurang sehat sehingga gaji Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh

### Disclaimer



- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 sampai dengan 2009 dan pada tahun 2014 sampai dengan 2016.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama jika tidak sanggup hidup bersama Tergugat.
- Bahwa sejak 25 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama disebabkan tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan.

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tentang kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Objek gugatan Penggugat *a quo* termasuk salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat gugatan Penggugat yang bertujuan untuk menggugat cerai Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan.

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat**

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri sah yang pernikahannya tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2016/PA.Tbh





Tergugat sebagai bukti autentik tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi I adalah orang tua Penggugat dan saksi II adalah saudara kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat masing-masing berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, dan bukan semata-mata cerita-cerita dan hasil pikiran (testimonium de auditu), maka Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan telah sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil diterimanya kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat berasal dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada 23 Juni 2008 dan belum dikaruniai keturunan.

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/PdL.G/2016/PA.Tbh





- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak bernama Ahmad Minbaugi Indra, jenis kelamin laki-laki berumur lebih kurang 2 tahun
- Bahwa sejak bulan Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pemarah dan temperamental.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama disebabkan tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama jika tidak sanggup lagi bersama Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat berbaikan kembali.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasihati dan diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh



mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqh yang diambil menjadi pertimbangan Majelis menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghayatul Maram yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المرام )

Artinya: "apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadi Akhir 1438 H, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh





dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

  
ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp</b>	<b>461.000,-</b>

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0685/Pdt.G/2016/PA.Tbh